



Arbitrase Solusi Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa

Sabilah Widyanti¹, Desti Nur Fitriah Pasaribu², Farida Maharani Nasution³, Annisa Divanny Nasution⁴,
Misli Ihsana Darlian⁵, Hamonangna Siregar⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹sabilahwidyanti03@gmail.com, ²destinurfriah9@gmail.com, ³ridakyle17@gmail.com,
⁴annisadivanny@gmail.com, ⁵misli.ihsana@gmail.com, ⁶hamonangansiregar432@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2024-07-19 Revised: 2024-07-22 Published: 2024-09-30	Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di Indonesia proses penyelesaian sengketa para pihak ada beberapa cara yang biasanya bisa dilakukan seperti melalui prosedur jalur litigasi (pengadilan) atau melalui non-line litigasi (mediasi, konsiliasi, negotiation, konsultasi, valuasi ahli, dan arbitrase). Berkaitan dengan arbitrase sebenarnya sudah ada dan telah dipraktikkan selama berabad-abad. Di Indonesia, arbitrase juga telah sudah dikenal sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa publik melalui non-litigasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative adapun bahan pustaka yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, artikel, buku, dan internet. Oleh karena itu artikel ini membahas arbitrase sebagai solusi alternative dalam penyelesaian sengketa.

I. PENDAHULUAN

Sejarah munculnya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau yang kini dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR), berawal pada tahun 1976 di Amerika Serikat. Pada tahun itu, Ketua Mahkamah Agung AS, Warren Burger, pertama kali memperkenalkan konsep ini dalam sebuah konferensi di Saint Paul, Minnesota.¹ Inisiatif ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk gerakan reformasi hukum yang berkembang pada awal tahun 1970-an. Pada masa itu, para ahli hukum dan akademisi mulai menyoroati efek negatif dari praktik litigasi di pengadilan, seperti waktu yang berkepanjangan, biaya tinggi, dan sering kali hasil yang tidak memuaskan. Sebagai respons terhadap kekhawatiran ini, American Bar Association (ABA) mengembangkan konsep ini dengan membentuk komite khusus untuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan memasukkan kurikulum APS ke dalam pendidikan hukum dan ekonomi di berbagai universitas di Amerika

Serikat.² Langkah ini mendorong perkembangan ADR sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien, hemat waktu, dan dapat memberikan hasil yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Konsep APS ini berkembang pesat di Amerika Serikat dan didorong oleh beberapa kebutuhan yang spesifik. Pertama, APS diharapkan dapat mengurangi beban pengadilan yang sering kali mengalami kemacetan akibat banyaknya kasus yang masuk, yang pada akhirnya menyebabkan proses peradilan menjadi panjang dan memakan biaya tinggi. Selain itu, APS bertujuan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa dengan menciptakan sistem yang lebih efisien dan mudah diakses. Keuntungan lain dari penggunaan APS adalah kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui keputusan yang diterima semua pihak, sehingga mengurangi konflik yang lebih mendalam dan meningkatkan kepuasan para pihak.³

¹ SYAHRIAL H A Q HILMAN, "Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa" (Lakeisha, 2020).

² ROHAINI ROHAINI and Yulia Yulia Kusuma Wardani, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian

Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas Ia," 2022.

³ Suprihantosa Sugiarto, "Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era

Di Indonesia, penggunaan metode non-litigasi untuk penyelesaian sengketa telah menjadi salah satu pilihan yang semakin populer, khususnya dalam dunia bisnis. Salah satu bentuk ADR yang paling dikenal adalah arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang independen dan netral sebagai arbitrator.⁴ Walaupun definisi arbitrase sudah cukup jelas dalam sistem hukum, perbedaan pendapat mengenai pengertian dan implementasi arbitrase masih ada. Namun, hal ini tidak mengurangi arti penting arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Justru, perbedaan tersebut mencerminkan fleksibilitas arbitrase dan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan beragam kebutuhan bisnis, terutama dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan efektif tanpa harus melalui proses pengadilan yang sering kali panjang.

Dalam hubungan bisnis atau perjanjian antara para pihak, potensi sengketa selalu ada, baik terkait interpretasi dan pelaksanaan klausul-klausul dalam perjanjian maupun persoalan lain di luar yang diatur dalam kontrak. Di Indonesia, para pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki beberapa pilihan penyelesaian yang tersedia dalam kerangka hukum. Mereka bisa memilih jalur litigasi melalui pengadilan atau jalur non-litigasi melalui berbagai metode APS seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, dan terutama arbitrase. Pemilihan jalur non-litigasi sering kali lebih diminati oleh pelaku usaha karena dianggap lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan penyelesaian yang cepat dan efisien.

Tulisan ini akan membahas lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagai salah satu bentuk APS yang diatur dalam sistem hukum di Indonesia. Selain mencakup sejarah dan perkembangan arbitrase, pembahasan ini juga akan mengulas bagaimana arbitrase diterapkan dalam praktik, mengapa metode ini disukai oleh pelaku bisnis, serta

potensi keuntungan yang bisa diperoleh melalui penyelesaian sengketa dengan metode ini.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.⁵ Pada penelitian hukum normatif bahan kepustakaan merupakan data dasar dalam penelitian ini digolongkan sebagai data skunder. Yuridis normatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan undang-undang yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Bahan pustaka yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, artikel, buku, dan internet.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata "arbitrase" (bahasa Latin) yang berarti "kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan".⁶ Definisi yang disajikan oleh para ahli saat ini berbeda-beda meskipun sebenarnya mempunyai makna arti yang sama, diantaranya beberapa menurut para ahli:

Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau keputusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.

H. M. N Poerwosujipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.⁷

Modernisasi," *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 3, no. 1 (2019): 50–65.

⁴ Rai Mantili, "Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 47–65.

⁵ S H Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023).

⁶ Arifuddin Muda Harahap, *BUKU PENGANTAR HUKUM KETENAGAKERJAAN* (Malang : Literasi Nusantara, 2020), 141.

⁷ Resi Atna Sari Siregar, "ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA," *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 41–51.

Menurut Frank Elkoury dan Etna Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dengan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.⁸

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

B. Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain dari litigasi di pengadilan mekanisme ini dilandasi oleh prinsip "pemecahan" masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad baik dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.⁹ Bagi orang awam penyelesaian sengketa di luar pengadilan menimbulkan kerancuan, seolah-olah mekanisme ini dapat menggantikan proses litigasi di pengadilan. Di Tahun 1999. Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah pemerintah presiden BJ Habibie telah mengundang undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian.

Perantara penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksa oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa. Walau demikian, sebagai salah satu bentuk perjanjian (alternatif penyelesaian sengketa), kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum di luar pengadilan harus ditaati oleh para pihak.

kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda. Berbeda dengan mediasi komunikasi yang dilaksanakan dalam proses negosiasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Kualitas dari sebuah negosiasi bertanggung pada negosiator yang melakukannya.

Kekuatan hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999, pada dasarnya keputusan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Pasal 59 undang-undang nomor 30 tahun 1999 menentukan batas waktu penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut, yaitu dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan tersebut diucapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Bila tindakan diponir terhadap putusan arbitrase tidak dipenuhi, maka berakibat putusan arbitrase nasional yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan, Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang bersifat mandiri, final dan mengikat, sehingga ketua pengadilan negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.¹⁰

C. Proses Sengketa Yang Diselesaikan Melalui Arbitrase

Interaksi satu sama lain manusia selalu dihadapkan pada potensi-potensi untuk terjadi sengketa. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Apabila pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesaikan konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa.¹¹

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 9 undang-undang nomor 30 tahun 1999 dalam usaha-usaha sengketa diluar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, keterangan ahli

⁸ Anik Entriani, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *None* 3, no. 2 (2017): 277–93.

⁹ Ackselnaldo Gibert Takaliuang, Eugenius Paransi, and Renny Nansy Koloay, "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DENGAN CARA NEGOSIASI," *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 3 (2024).

¹⁰ Melinda Lumowa, "ASPEK HUKUM PERAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR

MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL," *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 5 (2022).

¹¹ Jeffry Latumahina, "Hubungan Hukum Klausula Arbitrase Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri," *Jurnal Ecodemica* 4, no. 2 (2020).

yang mengikat maupun perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ad-hoc. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan berlaku untuk sengketa-sengketa di bidang keperdataan yang menyangkut hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Badan arbitrase nasional adalah badan yang didirikan atas prakarsa kamar dagang dan industri yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai persoalan-persoalan Objek perjanjian arbitrase (kriteria sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase) menurut Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 ("UU Arbitrase") hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.¹²

Pasal 5 ayat 2 undang-undang arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa sengketa yang dianggap tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas pasal 185 s/d 1854. Masyarakat sering menyebut lembaga arbitrase sebagai pengadilan swasta. Suatu sengketa yang dapat diajukan ke arbitrase, mendapat kesepakatan terlebih dahulu dari masing-masing pihak. Keharusan adanya persetujuan dari masing-masing pihak ini diatur dalam Pasal 7. UU No 30 Tahun 1999 bahwa, "Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase".

Acara pemeriksaan Proses penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase hampir sama dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan negeri, yaitu adanya prosedur beracara. Namun, proses beracara di lembaga arbitrase jauh lebih sederhana. Arbitrase adalah pemeriksaan sengketa yang bersifat tertutup dan hanya dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dan kuasanya. Hal ini lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase. Pemeriksaan perkara secara arbitrase berbeda dengan acara pemeriksaan pada Pengadilan Negeri.¹³

Pendapat dan Putusan Arbiter atau majelis arbitrase dalam memutuskan sengketa tidak hanya berdasarkan pada argumen-argumen atau fakta-fakta yang diajukan para pihak, tetapi juga berdasarkan pendapat saksi dan saksi ahli. Arbiter atau majelis arbitrase menganggap bahwa segala keterangan dari saksi-saksi dan dari para pihak yang didukung oleh bukti-bukti dinilai cukup, arbiter atau majelis arbitrase dapat memutuskan untuk menutup pemeriksaan dan kemudian menetapkan sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase.

Putusan lembaga dari arbitrase mempunyai kekuatan masing-masing pihak yang bersengketa untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya. Dalam putusan arbitrase ditentukan jangka waktu pelaksanaan putusan waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan atas sengketa tersebut ditutup dan dalam jangka 14 hari setelah putusan diterima oleh para pihak.

Sedangkan terhadap putusan dari arbitrase internasional, yang berwenang untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia. Ketua Pengadilan Negeri memiliki hak menolak atau menerima permohonan pelaksanaan putusan arbitrase, apabila permohonan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak yang tidak bersedia untuk menerima pelaksanaan putusan arbitrase tersebut tidak dapat mengajukan banding atau kasasi.

Perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut dibawah ini:

- 1) Meninggalnya salah satu pihak
- 2) Bangkrutnya salah satu pihak
- 3) Novasi
- 4) Insolvensi salah satu pihak
- 5) Pewaris

Mengenai biaya arbitrase menurut ketentuan undang- undang nomor 30 tahun 1999 pasal 76 mengatakan bahwa biaya arbitrase sepenuhnya ditentukan oleh arbiter, yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Honor arbiter
- 2) Biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter
- 3) Biaya saksi atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa
- 4) Biaya administrasi

¹² ALVIN FAJRIN MUNIROH, "Penerapan Arbitrase Online Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia," 2021.

¹³ Siregar, "ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA."

Selain dari komponen huruf a sebagaimana disebutkan diatas, yang benar-benar murni merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan para arbiter yang melaksanakan tugas arbitrase mereka, komponen selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam huruf b,c dan d lebih merupakan komponen biaya yang memang secara nyata harus dipikul oleh pihak yang berbeda pendapat, berselisih paham maupun bersengketa untuk kepentingan mereka sendiri dalam jangka pelaksanaan tugas oleh arbiter yang sebaik-baiknya.

Kecuali ditentukan lain, maka biaya arbitrase akan dibebankan kepada pihak yang kalah, dan jika tuntutan hanya dikabulkan sebagian, maka biaya arbitrase tersebut akan dibebankan kepada pihak secara seimbang, dengan ketentuan yang demikian berarti secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa secara formal penagihan dan karena pembayaran biaya arbitrase yang terjadi baru dapat dilaksanakan setelah selesai proses arbitrase yang terjadi baru dapat dilaksanakan pembayaran terlebih dahulu oleh salah satu atau mungkin juga para pihak dalam penyelesaian perselisihan secara bersama-sama, baik yang disepakati secara bersama maupun permintaan arbiter, untuk menutupi biaya-biaya tertentu memang kalah telah harus dikeluarkan selama proses arbitrase berlangsung.

D. Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki kekuatan hukum yang bersifat final, mandiri, dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase harus dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Jika tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan arbitrase dapat dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak.¹⁴

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Arbitrase memiliki beberapa kelebihan, seperti:

- 1) Prosedur yang tidak berbelit-belit
- 2) Tidak memakan biaya dan waktu
- 3) Sifatnya lebih tertutup sehingga kerahasiaan perkara terjaga
- 4) Tidak berdampak pada bisnis

- 5) Bisa menjadi win-win solution
- 6) Para pihak dapat memilih arbiter sendiri
- 7) Pengambilan putusan lebih cepat

Berikut adalah proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase:

- 1) Permohonan arbitrase
- 2) Penunjukan arbiter
- 3) Jawaban termohon
- 4) Pembentukan majelis arbiter
- 5) Sidang arbitrase
- 6) Pembuktian
- 7) Kesimpulan
- 8) Terbitnya putusan

Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sah seperti layaknya putusan pengadilan. Putusan arbitrase bersifat mandiri, final, dan mengikat.

Menurut Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, bahwa pendaftaran putusan arbitrase dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran. Namun tidak dipenuhinya ketentuan tersebut berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Kekuatan hukum yang dimiliki oleh putusan arbitrase, memberikan penafsiran bahwa terhadap putusan arbitrase tersebut dapat segera dilaksanakan (eksekusi) setelah putusan arbitrase tersebut dijatuhkan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, yang tentunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tahap awal dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase oleh pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Setelah permohonan diterima, langkah

¹⁴ Vehrial Vahzrianur and Farahdinny Siswajanthi, "Peran Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun

1999," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 3 (2024): 357–64.

berikutnya adalah penunjukan arbiter, yang dilakukan untuk memastikan adanya pihak netral yang dapat memimpin proses arbitrase dengan adil. Arbiter yang ditunjuk kemudian menunggu jawaban dari termohon sebagai respons atas permohonan yang diajukan.

Selanjutnya, majelis arbiter akan dibentuk untuk menangani kasus tersebut. Majelis ini akan mengadakan sidang arbitrase sebagai forum di mana kedua belah pihak dapat menyampaikan argumen dan bukti-bukti yang mendukung posisi mereka. Proses pembuktian ini merupakan bagian penting dalam arbitrase, di mana setiap pihak harus meyakinkan majelis arbiter tentang keabsahan klaim atau pembelaan mereka. Setelah sidang dan pembuktian selesai, majelis arbiter akan meminta kesimpulan dari masing-masing pihak sebelum mengeluarkan putusan.

Putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase ini memiliki kekuatan hukum yang kuat, karena bersifat mandiri, final, dan mengikat atau tetap. Hal ini berarti bahwa putusan arbitrase tidak dapat diperiksa ulang oleh Ketua Pengadilan Negeri, baik alasan maupun pertimbangannya, sesuai dengan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase. Oleh karena itu, arbitrase memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang memilih jalur penyelesaian sengketa ini, karena putusan yang dihasilkan tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai proses arbitrase di Indonesia, saran yang dapat diajukan adalah perlunya peningkatan sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang mekanisme arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa yang efisien, terutama di kalangan pelaku usaha. Meningkatkan kesadaran ini akan membantu para pihak lebih memahami manfaat dan prosedur arbitrase, serta konsekuensinya yang bersifat final dan mengikat.

Pemerintah, lembaga peradilan, dan institusi terkait juga diharapkan dapat bekerja sama dalam memperkuat infrastruktur hukum yang mendukung arbitrase, termasuk memberikan pelatihan kepada para arbiter agar kualitas keadilan dan transparansi tetap terjaga. Selain itu, diharapkan adanya langkah konkret dari otoritas hukum dalam memastikan bahwa putusan arbitrase yang telah dijalankan benar-benar dihormati dan tidak mudah diganggu gugat oleh pihak-pihak yang kalah dalam sengketa.

Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan sistem hukum yang justru dapat

mengganggu efektivitas arbitrase sebagai jalur alternatif yang cepat dan tepercaya. Dengan peningkatan pemahaman, dukungan kelembagaan, dan komitmen dari para pemangku kepentingan, arbitrase dapat menjadi solusi sengketa yang semakin diterima dan diandalkan dalam penyelesaian perselisihan, baik bagi pelaku bisnis maupun masyarakat luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifuddin Muda Harahap. *BUKU PENGANTAR HUKUM KETENAGAKERJAAN*. Malang : Literasi Nusantara, 2020.
- Entriari, Anik. "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *None* 3, no. 2 (2017): 277–93.
- HILMAN, SYAHRIAL H A Q. "Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." Lakeisha, 2020.
- Latumahina, Jeffry. "Hubungan Hukum Klausula Arbitrase Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri." *Jurnal Ecodemica* 4, no. 2 (2020).
- Lumowa, Melinda. "ASPEK HUKUM PERAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 5 (2022).
- Mantili, Rai. "Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 47–65.
- MUNIROH, ALVIN FAJRIN. "Penerapan Arbitrase Online Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia," 2021.
- ROHAINI, ROHAINI, and Yulia Yulia Kusuma Wardani. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas Ia," 2022.
- Siregar, Resi Atna Sari. "ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA." *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 41–51.
- Sugiarto, Suprihantosa. "Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 3, no. 1 (2019): 50–65.
- Suyanto, S H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.

Takaliuang, Ackselnaldo Gibert, Eugenius Paransi, and Renny Nansy Koloay. "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DENGAN CARA NEGOSIASI." *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 3 (2024).

Vahzrianur, Vehrial, and Farahdinny Siswajanthly. "Peran Arbitrase Dalam Penyelesaian

Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 3 (2024): 357-64.